



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Jalan Bunga Raya No. 18 Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang
Kota Medan, Sumatera Utara 20133, www.ptun-medan.go.id, office@ptun-medan.go.id

SURAT PENGIRIMAN SALINAN PENETAPAN

Nomor 134/G/2025/PTUN.MDN

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, mengirimkan Salinan Penetapan Nomor 29 K/PEN.TUN/2026/PTUN.MDN, kepada :

Nama : **ABDUL RACHMAN, Dkk.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Dusun I Pasar III Jalan Melati Nomor 13 Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.
sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding
sekarang Para Termohon Kasasi.

Pengiriman Salinan Penetapan Nomor 29 K/PEN.TUN/2026/PTUN.MDN tanggal 19 Juni 2026, ini dilakukan dengan surat tercatat dan dikirimkan melalui alamat domisili elektronik.



Medan, 22 Juni 2026

Panitera,

SATRYANA BERUTU



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Jalan Bunga Raya No. 18 Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang
Kota Medan, Sumatera Utara 20133, www.ptun-medan.go.id, office@ptun-medan.go.id

SURAT KETERANGAN

Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan ini menerangkan bahwa perkara Nomor 134/G/2025/PTUN.MDN jo. Nomor 69/B/2026/PT.TUN.MDN., antara :

ABDUL RACHMAN, Dkk.

semula Para Penggugat/ Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi;

L A W A N

KEPALA DESA HELVETIA

semula Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 19 Juni 2026;
2. Bahwa objek sengketa pada perkara tersebut adalah
 - 2.1. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1752/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Abdul Rachman;
 - 2.2. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1753/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun VI Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Sugiono;
 - 2.3. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1754/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun VII Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Khairunnisa SE;
 - 2.4. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1755/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun X Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Doni Husaini Lubis;
 - 2.5. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1756/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun XI Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Ahmad Jauhari;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sengketa tentang Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa, termasuk jenis sengketa yang terkena pembatasan Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat diketahui.



Medan, 19 Juni 2026

Plh. Panitera,

ZULKIFLI RONI

P E N E T A P A N

Nomor 29 K/PEN.TUN/2026/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

I. MEMBACA :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/B/2026/PT.TUN.MDN tanggal 10 Juni 2026
jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 134/G/2025/PTUN.MDN tanggal 21 April 2026, dalam perkara antara:

ABDUL RACHMAN, Dkk., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Pasar III Jalan Melati Nomor 13 Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Karyawan Swasta, abdulrahmanmdn4@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi;

L A W A N

KEPALA DESA HELVETIA, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 8 Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: aguswiwiek620817@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

2. Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Juni 2026;

II. MENIMBANG :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:
 - 1.1. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1752/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Abdul Rachman;
 - 1.2. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1753/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun VI Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Sugiono;
 - 1.3. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1754/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun VII Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Khairunnisa SE;
 - 1.4. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1755/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun X Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Doni Husaini Lubis;

- 1.5. Surat Kepala Desa Helvetia Nomor : 140/1756/DH/IX/2025, Perihal Pemberhentian Kepala Dusun XI Desa Helvetia, tanggal 26 September 2025 atas nama : Ahmad Jauhari;
2. Bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* merupakan keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan berlakunya di wilayah yang bersangkutan, yang berkaitan dengan Pengangkatan dan Pembaharuan Aparatur Desa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa **Keputusan Pejabat Daerah yang Jangkauan Keputusannya berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan maka pengajuan Kasasinya dibatasi**;
4. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E Rumusan Hukum Tata Usaha Negara telah dinyatakan secara Imperatif pada pokoknya bahwa **"Sengketa tentang Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa, termasuk jenis sengketa yang terkena pembatasan Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung"**;
5. Bahwa oleh karena objek sengketa pada perkara *a quo* tentang Pemberhentian Perangkat Desa, maka dalam hal tersebut keputusan pejabat yang bersangkutan hanya menjangkau daerahnya sehingga dalam kasus demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat diterapkan dan permohonan kasasi tidak dapat diterima;
6. Bahwa Pasal 45A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan Permohonan Kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung, dan Penetapan Ketua Pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum;
7. Bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dilihat dari sumber wewenang merupakan wewenang

yang bersifat atributif bagi Ketua Pengadilan tingkat pertama untuk menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima;

III. MENINGAT : Ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

M E N E T A P K A N :

- Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk tidak mengirim berkas Perkara Nomor 134/G/2025/PTUN.MDN *jo.* Nomor 69/B/2026/PT.TUN.MDN., tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Memerintahkan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengembalikan sisa panjar biaya Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 19 Juni 2026.
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Plt. Ketua,

DTO.

ELIZABETH I. E. H. L. TOBING